



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kalimantan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 170/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 02 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 1998, di Desa Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/07/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kabupaten Kutai, bertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1998.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun empat bulan di rumah kontrakan Tergugat di Sangkulirang (Kalimantan) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang umur 15 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi mulai goyah disebabkan Tergugat meminta izin untuk ke Malaysia mencari pekerjaan dan sesampainya di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai Penggugat mengajukan perkara ini, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat .
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2001 sampai sekarang (15 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan gugatan ini tidak pernah datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H, M.H

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)